



BUPATI PULAU TALIABU

KEPUTUSAN BUPATI PULAU TALIABU

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK MANDIRI BOBONG MENJADI PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN PULAU TALIABU

BUPATI PULAU TALIABU,

Menimbang : a. bahwa perkembangan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
di Kabupaten Pulau Taliabu jumlahnya berkembang dan
berkelanjutan, maka dipandang perlu Peningkatan Status
Penegerian Taman Kanak-Kanak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Pulau Taliabu tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak
Mandiri Bobong menjadi Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Negeri di Kabupaten Pulau Taliabu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5399);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus
di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Pulau Taliabu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu (Berita Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Mandiri Bobong menjadi Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Pulau Taliabu;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bobong
pada tanggal 2 April 2019
BUPATI PULAU TALIABU,

ALIONG MUS